

TAHUN 2018- 2023

**dppkb**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA**

# **RENCANA STRATEGIS**

Jl. Purnawarman Barat No. 5/9 Purwakarta Telp. (0264) 201006, Fax. (0264) 201006 Purwakarta



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Purnawarman Barat No. 5/9 Telp. (0264) 201006, Fax. (0264) 201006 Purwakarta

**KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**Nomor :**

**Tentang**

**MENETAPKAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023 DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategis atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya termasuk modal dan sumber daya manusia;
2. Rencana Strategis Tahun 2018-2023 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta untuk priode 5 (lima) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Rencana Strategis Tahun 2018-2023 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja, Strategis, kebijakan dan program serta target yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

**BAB II  
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS 2018-2023 DPPKB KAB. PURWAKARTA  
Pasal 2**

Sistematika Rencana Strategis Tahun 2018-2023 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta terdiri dari :

- BAB I : Pendahuluan  
1.1. Latar Belakang  
1.2. Landasan Hukum  
1.3. Maksud dan Tujuan  
1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD  
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD  
2.2. Struktur Organisasi Dinas  
2.3. Uraian Tugas SOTK Terbaru  
2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
2.5. Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan DPPKB Kabupaten Purwakarta
- BAB III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKB  
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
3.3. Arah Kebijakan dan Strategis Nasional  
3.4. Arah Kebijakan dan Strategis  
3.5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis  
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan  
4.1. Tujuan  
4.2. Strategi dan Kebijakan DP3AKB Povinsi Jawa Barat
- BAB V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- BAB VI : Penutup

**BAB III**  
**URAIAN DAN ISI RENCANA STRATEGIS 2018-2023 DPPKB KAB. PURWAKARTA**  
**Pasal 3**

Isi dan uraian Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

**BAB IV**  
**MASA BERLAKU**  
**Pasal 4**

Rencana Strategis 2018-2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta sebagaimana diatur dalam surat keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 5**

Surat Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 13 November 2018

Kepala, Dinas  
Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta

TTD

**Ir. H. NURHIDAYAT, MM**  
NIP. 19640515 199203 1 008



---

## PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta telah dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2023. Sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah disusun Visi, Misi Tujuan, Sasaran dan Strategi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di bidang Keluarga Berencana, Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga, dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokas.

Rencana Strategis ini disusun untuk menentukan arah sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun, mulai Tahun 2018 samapai dengan Tahun 2023 sebagai pedoman operasional kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dalam penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 kami mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Purwakarta, Juli 2018

**Kepala, Dinas  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Purwakarta**

**TTD**

**Ir. H. NURHIDAYAT, MM**  
NIP. 19640515 199203 1 008



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD .....	6
2.2. Struktur Organisasi Dinas .....	8
2.3. Uraian Tugas SOTK Terbaru .....	9
2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.5. Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan DPPKB Kabupaten Purwakarta.....	31
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKB.....	32
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	33



---

3.3. Arah Kebijakan dan Strategis Nasional.....	34
3.4. Arahan Kebijakan dan Strategis.....	35
3.5. Sasaran Strategis dan Indikator kinerja Sasaran Strategis.....	38
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis.....	41
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	
4.1. Tujuan .....	42
4.2. Strategi dan Kebijakan DP3AKB Provinsi Jawa Barat.....	53
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>62</b>
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>65</b>

---



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di DPPKB Kabupaten Purwakarta	28
Tabel 2.2 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di DPPKB Tahun 2019	29
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis	39
Tabel 3.3 Permasalahan pelayanan DP3AKB Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	40
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DP3AKB Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	43
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan DP3AKB Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	56



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Staretegis (Renstra) Dinas Pengendalain Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk priode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran strategis, kebijakn, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersipat indikatif, Proses penyusunan Renstra DPPKB Kabupaten Purwakarta meliputi:

1. Persiapan penyusunan Renstra DPPKB Kabupaten Purwakarta;
2. Penyusunan rancangan Renstra DPPKB Kabupaten Purwakarta;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra DPPKB Kabupaten Purwakarta; dan
4. Penetapan Renstra DPPKB Kabupaten Purwakarta.

Renstra DPPKB Kabupaten Purwakarta memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan kabupaten Purwakarta. Keterkaitan Renstra DPPKB Kabupaten Paurwakarta dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta diuraikan sebagai berikut.

Penyusunan Renstra DPPKB Kabupaten Purwakarta mengacu kepada tugas dan fungsi DPPKB Kabupaten Purwakarta sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 Bagian Kelima Belas tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja perangkat Daerah, dan memperhatikan RPJMD Revisi Kabupaten Purwakarta.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 No 31 TLNRI No.2851);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

10. Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 Pembentukan Dinas Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Rincinan Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak Kabupaten Purwakarta.

### 3.1. Maksud dan Tujuan

**Maksud** dari Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta adalah menyediakan dokumen perencanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

**Tujuan** dari penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta yaitu sebagai berikut :

- 1) Memberikan arahan tujuan, Sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta.

- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakartatahunan dalam kurun waktu lima tahun.

### **1.3. Sistematika Penulisan**

Penulisan Rencana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta.

**BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta , sumber daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta, kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta , serta tantangan dan peluang pengembangan dan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta.

**BAB III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta, Renstra BKKBN, telaahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta

**BAB IV : Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta, strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta.

**BAB V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta.

**BAB VI : Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Bab ini berisi tentang indicator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakartamengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMB.

**BAB VII : Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta.

## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN SKPD

### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur DPPKB Kabupaten Purwakarta

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sudunan Paerangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta diatur oleh peraturan Bupati Purwakarta Nomor 168 Tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan tersebut aiatas, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta dapat diuraikan sebagai berikut :

#### a. Tugas Pokok

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan nurusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

#### a. Fungsi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut DPPKB mempunyai Fungsi :

1. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomer 148 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susdunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah selanjutnya dijabarkan dalam Bab III Bagian Kelima belas Pasal 47, maka Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :


1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
  - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, terdiri dari :
  - a. Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokas, terdiri atas
4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, terdiri dari :
  - a. Seksi Penyerasian Kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Penduduk
  - b. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan
  - c. Seksi advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
5. Kepala Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
  - a. Seksi Pengolahan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
  - b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana
  - c. Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Penggerakan Institusi Desa.
6. Kepala Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga, terdiri dari :
  - a. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Bawah Lima Tahun, Anak dan Lanjut Usia
  - b. Seksi Bina Ketahanan Remaja
  - c. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
6. Kepala UPTD Wilayah I, II, III, terdiri dari :
  - a. Subbag Tata Usaha
  - b. Jabatan Fungsional

7. Jabatan Fungsional

- a. Penyuluh KB
- b. Arsiparis

Berikut dibawah ini gambar struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta

2.2. Struktur Organisasi Dinas





### **2.3. Uraian Tugas SOTK Terbaru**

Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 168 Tahun 2016 tentang Perincian tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, DPPKB Kabupaten Purwakarta menyelenggarakan fungsi :

#### **2.3.1. Fungsi**

1. Perumusan dan penetapan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
5. Pembinaan ketatausahaan dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

#### **2.3.2. Tugas**

1. Memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
2. Memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam melaksanakan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
3. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana ;

4. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang;
5. Melaksanakan pembinaan kepada bawahan;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah dengan perangkat daerah/pihak yang terkait; dan
7. Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **2. Kepala Dinas**

### **2.4.1. Fungsi**

1. Perumusan dan penetapan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. Pembinaan ketatausahaan Dinas, dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

### **2.4.2.1. Tugas**

1. Memberikan pengarah dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

4. Melakukan pembinaan kepada bawahan;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah/pihak yang terkait; dan
6. Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **3. Sekretaris Dinas**

#### **2.4.2.2. Fungsi**

1. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dinas;
2. Pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan dinas;
3. Pelaksanaan manajemen dan administrasi kepegawaian;
4. Pelaksanaan administrasi dokumen dinas dan kearsipan;
5. Pengelolaan sarana dan prasarana kerja dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

#### **2.4.2.3. Tugas**

1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dinas;
2. Menyelenggarakan penataan keuangan dinas, yang meliputi anggaran, pembendaharaan, dan akunting;
3. Menyusun dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan urusan kepegawaian, serta mengelola administrasi kepegawaian dinas;
4. Mengkoordinasikan, mengendalikan serta melaksanakan administrasi dokumen dinas yang baik yang masuk maupun keluar, dan kearsipan;
5. Mengelola sarana dan prasarana kerja dinas;
6. Memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan dinas kepada kepala dinas;
7. Memberikan sarana dan perimbangan teknis urusan kesekretarian kepada kepala dinas;
8. Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang dipandang perlu untuk mempelancar pelaksanaan tugas kedinasan;

9. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai tugas lingkup dan fungsinya; dan
11. Melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di bawah Sekretaris Dinas terdiri dari ;

- 1) Subag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
- 2) Subag Kepegawaian dan Umum

**2.4.3.1. Subag Perencanaan, Pelaporan dan keuangan** melaksanakan tugas :

1. Menyusun rencana kerja subbagian perencanaan, pelaporan, dan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengumpulkan data/bahan yang diperlukan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dinas, yang meliputi rencana strategis, (RENSTRA), rencana kinerja (RENJA), laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggungjawaban bupati (LKPJ), urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, laporan triwulan kegiatan APBD di lingkup dinas, dan profil desa.
3. Melakukan pengolahan dan analisis data/bahan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan dan keuangan dinas;
4. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan dinas;
5. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dinas;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan keuangan kepada unit koordinasi di lingkup dinas;
7. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Menyusun dan mengusulkan nama nama calon bendahara dan pembantu bendahara di lingkup dinas;
9. Membina dan mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku;

10. Memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai negeri sipil dan honor non pegawai negeri sipil;
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Meneliti kelengkapan dokumen usulan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan perundang undangan yang diajukan oleh bendahra pengeluaran;
13. Meyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;
14. Meniltil kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya;
15. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan dinas;
16. Menyelenggarakan akunting keuangan, meliputi akunting penerimaan kas, akunting asset tetap dan akunting selain kas;
17. Menyusun laporan berkala relisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD dilingkup dinas;
18. Menyusun laporan neraca keuangan dinas setiap akhir tahun;
19. Memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran dinas;
20. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
21. Memberikan saran dan pertimbangan teknis melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja lain yang terkait;
22. Melaksanakan pengendalian dan penhgawasan keuangan lingkup dinas;
23. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah/OPD lain dalam mempelancar pelaksanaan tugas kedinasan ;
24. Melaksanaakn evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
25. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**2.4.3.2. Subag Umum dan Kepegawaian** melaksanakan tugas :

1. Menyusun rencana serta program kerja subbagian kepegawaian dan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Menyusun estimasi kebutuhan/formasi pegawai;
3. Menyusun kebijakan, program, dan kegiatan bidang kepegawaian;
4. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup dinas yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, daftar urut kepangkat, data pegawai, kartu identitas pegawai, kartu istri/suami, tunjangan anak/keluarga, asuransi Kesehatan, tabungan asuransi pegawai negeri sipil, tabungan perumahan, pension, membuat usulan ijin belajar, membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, pembinaan disiplin pegawai, pengurusan cuti pegawai, pengurusan pemberian/penolakan izin perkawinan/perceraian, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan penilaian sasaran kinerja pegawai;
5. Menyelenggarakan pencatatan barang dan inventarisasi barang milik daerah yang menjadi penguasaan dinas;
6. Menyelenggarakan administrasi dokumen dinas dan kearsipan;
7. Mengelola sarana dan prasarana kerja dinas;
8. Menyiapkan usulan bendaharawan barang dan inventaris barang;
9. Menyiapkan usulan pejabat/panitia pengadaan barang/jasa dan pejabat/panitia pemeriksa barang/jasa;
10. Memberikan sarana dan pertimbangan teknis urusan kepegawaian kepada sekretaris;
11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain untuk memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
13. Melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.4.4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

##### **2.4.4.1. Fungsi :**

- 1) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pengendalian penduduk dan advokasi;
- 2) Pengimplementasian kebijakan, program dan kegiatan pengendalian penduduk dan advokasi;
- 3) Pemantauan, pelaporan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pengendalian penduduk dan advokasi;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

**2.4.4.2. Tugas :**

- 1) Menyusun rencana kerja bidang pengendalian penduduk dan advokasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mengkoordinasikan tugas internal dilingkup bidang pengendalian penduduk dan advokasi;
- 3) Merumuskan bahan kebijakan dan pembinaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan pengendalian penduduk dan advokasi;
- 4) Merumuskan kebijakan teknis tentang penyerasian kebijakan pengendalian penduduk terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas dan mobalitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten;
- 5) Melakukan sosialisasi, fasilitasi, supervise, advokasi dan konsultasi penyelenggaraan pengendalian penduduk dan advokasi;
- 6) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal merumuskan kebijakan pelaksanaan pengendalian penduduk dan advokasi skala kabupaten;
- 7) Merumuskan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pengendalian penduduk dan advokasi skala kabupaten;
- 8) Melaksanakan peningkatan kerjasama antara instansi, Lembaga, mitra kerja dalam hal kebijakan dan pemetaan perkiraan

pengendalian penduduk, pengelola data, pelaporan advokasi dan komunikasi informasi edukasi skala kabupaten;

- 9) Melaksanakan pengolahan data, informasi kependudukan dan keluarga berencana kabupaten; dan
- 10) Melaksanakan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi pengolahan data dan informasi dalam pelaksanaan E-Government dan melakukan disseminasi informasi.

Bidang Penegendalian Penduduk dan Advokasi, terdiri dari :

- a) Seksi Penyerasian Kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Penduduk;
- b) Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan;
- c) Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

**2.4.4.2.1. Seksi Penyerasian Kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Penduduk,** mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja Seksi Penyerasian Kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Penduduk, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Penyerasian Kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Penduduk;
3. Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penyerasian Kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Penduduk;
4. Menyusun petunjuk teknis Penyerasian Kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Penduduk; dan
5. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan peningkatan Kerjasama dengan mitra kerja Penyerasian Kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Penduduk.

**2.4.4.2.2. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan,** mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja seksi Pengolahan Data dan pelaporan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan;
3. Merumuskan bahan kebijakan teknis Pengolahan Data dan Pelaporan;
4. Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan/atau menyelenggarakan pengolahan Data dan Pelaporan;
5. Menyusun petunjuk teknis Pengolahan Data dan Pelaporan; dan



6. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan peningkatan Kerjasama dengan mitra dalam pengolahan Data dan Pelaporan.

**2.4.4.2.3. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi**, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Merumuskan bahan kebijakan dan pembinaan teknis Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
3. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
4. Menyiapkan sarana dan prasarana Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
5. Memanfaatkan data dan informasi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
6. Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
7. Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan/atau menyelenggarakan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
8. Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
9. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan peningkatan Kerjasama dengan mitra kerja dalam advokasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi.

**2.4.5. Bidang Keluarga Berencana**

**2.4.5.1. Fungsi :**

1. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan keluarga berencana;
2. Pengimplementasian kebijakan, program, dan kegiatan keluarga berencana;
3. Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi implementasi kebijakan, program dan kegiatan bidang keluarga berencana;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

**2.4.5.2. Tugas :**

1. Menyusun rencana kerja bidang keluarga berencana sebagai pedoman pelaksanaan kerja;
2. Mengkoordinasikan tugas internal di lingkup bidang keluarga berencana;
3. Merumuskan bahan kebijakan dan pembinaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan keluarga berencana;
4. Merumuskan kebijakan teknis dalam penetapan dan pengembangan jaringan pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan KB, serta bina kesertaan KB dan penggerakan institusi masyarakat desa dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana di klinik KB, jejaring pelayanan KB dan pelayanan KB rumah sakit (PKBRS);
5. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas bidang keluarga berencana;
7. Merumuskan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam keluarga berencana;
8. Menetapkan perkiraan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi untuk pelayanan KB di klinik KB, jejaring pelayanan KB dan pelayanan KB rumah sakit (PKBRS);
9. Menetapkan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan partisipasi pria, "Unmeet Need", sasaran penanggulangan masalah reproduksi serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak (KHIBA) skala kabupaten;
10. Melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah reproduksi serta ke;langsungan hidup ibu, bayi dan anak (KHIBA) skala kabupaten; dan

11. Merumuskan kebijakan teknis pengembangan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten.

Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :

- 1) Seksi Pengelolaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
- 2) Seksi Jaminan Pelayanan KB
- 3) Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Penggerakan Institusi Masyarakat Desa

**2.4.5.2.1. Seksi Pengelolaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi**

mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja seksi pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi;
2. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka Panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas, dan merata;
3. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan/atau penyelenggaraan pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi serta cara pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten;
4. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta KB skala kabupaten;
5. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan pelaksanaan informed consent dalam program KB;
6. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan, serta pengelolaan distribusi alokon jaminan pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi, operasional jaminan dan pelayanan KB, partisipasi pria, penanggulangan masalah reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak (KHIBA) skala kabupaten;
7. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi;
8. Menetapkan perkiraan sasaran distribusi alokon skala kabupaten;

9. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan distribusi alokon ke tempat pusat pelayanan KB skala kabupaten;
10. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan dukungan pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk pelayanan KB dipusat pelayanan KB, skala kabupaten;
11. Melaksanakan pemantauan persediaan dan distribusi alat, dan obat kontrasepsi;
12. Melaksanakan pengembangan materi dan pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi;
13. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka Panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;
14. Melaksanakan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi serta cara pelayanan dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten;
15. Melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta skala kabupaten;
16. Melaksanakan informed choice dan informed consent dalam program KB;
17. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan alokon secara berjenjang; dan
18. Menjamin kelayakan tempat penyimpanan alat dan obat kontrasepsi.

**2.4.5.2.2. Seksi Jaminan Pelayanan KB** mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja seksi jaminan pelayanan KB;
2. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB;
3. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan dukungan pelayanan dan pasca pelayanan KB;
4. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi penyelenggaraan pendayagunaan dan kerja sama jejaring terlatih pada pelatihan klinis KB;
5. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi jaminan pelayanan KB;

6. Menyusun kebijakan teknis dalam penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB, jejaring pelayanan KB dan pelayanan KB rumah sakit (PKBRS);
7. Menetapkan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran 'Unmeet Need", sasaran penanggulangan masalah reproduksi serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak (KHIBA) skala kabupaten;
8. Melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB serta Kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria penanggulangan masalah reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak (KHIBA) skala kabupaten;
9. Menyusun kebijakan teknis dan bahan kebijakan pemerintah daerah dalam hal jaminan pelayanan KB jejaring skala kabupaten;
10. Memfasilitasi/mengkoordinasikan dan/atau menyelenggarakan;
11. Dukungan operasional jaminan pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak (KHIBA) skala kabupaten;
12. Pemantauan dan pengendalian tingkat drop out peserta KB;
13. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan, promosi dan konseling Kesehatan reproduksi;
14. Pengembangan mutu/kualitas pelayanan peserta KB di klinik pemerintah dan swasta;
15. Pendayagunaan Kerjasama jejaring terlatih pada pelatihan klinik KB.

**2.4.5.2.3. Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Penggerakan Institusi Masyarakat Desa :**

1. Menyusun rencana kerja seksi bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Penggerakan Institusi Masyarakat Desa;
2. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan pengembangan materi pembinaan penyuluh KB;
3. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan pendayagunaan kerja sama jejaring dalam meningkatkan kesertaan KB;

4. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi bina kesertaan KB dan penggerakan institusi masyarakat desa dengan unit kerja lain;
5. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi penyelenggaraan pengendalian tingkat drop out peserta KB;
6. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan/atau penyelenggaraan pendayagunaan instansi/Lembaga pemerintah maupun swasta, LSM tokoh masyarakat, kerja sama dalam sosialisasi peningkatan kesertaan KB;
7. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan/atau penyelenggaraan pendayagunaan instansi/Lembaga pemerintah maupun swasta, LSM tokoh masyarakat kerja sama dalam sosialisasi peningkatan kesertaan KB;
8. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan dukungan operasional peningkatan kesertaan KB;
9. Menyusun perkiraan dan penetapan kriteria serta peningkatan kesertaan KB;
10. Menyusun penyerasian dan penetapan kriteria serta peningkatan kesertaan KB;
11. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan peningkatan kesertaan KB skala kabupaten;
12. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian drop out peserta KB;
13. Melaksanakan dukungan pasca pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi;
14. Melaksanakan kemitraan peningkatan kesertaan KB skala kabupaten;
15. Melaksanakan pelayanan kontrsepsi serta cara pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten;
16. Melaksanakan informed choice dan informed consent dalam program KB;
17. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik serta pemerintah LSOM dalam peningkatan kesertaan KB skala kabupaten;
18. Penyusunan pencatatan dan pelaporan secara berkala seksi bina kesertaan KB;

19. Melaksanakan pembinaan secara berkala seksi bina kesertaan KB jalur pemerintah dan swasta;
20. Menyiapkan dan melaksanakan penyuluhan pelayanan dan pembinaankesertaan ber KB ; dan
21. Melaksanankan penanggulangan efek samping dan kegagalan pemakaian obat kontrasepsi.

#### **2.4.6. Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga**

##### **2.4.6.1. Fungsi :**

- 1) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan ketahanan keluarga;
- 2) Pengimplementasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan ketahanan keluarga;
- 3) Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi implementasi kebijakan, program dan kegiatan bidang pembangunan ketahanan keluarga; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **2.4.6.2. Tugas :**

- 1) Menyusun rencana kerja bidang pembangunan ketahanan keluarga ;
- 2) Mengkoordinasikan tugas internal di lingkup bidang pembangunan ketahanan keluarga ;
- 3) Merumuskan bahan kebijakan dan pembinaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- 4) Perumusan, kebijakan, standar, proseedur, kriteia (NSPK) dalam Pngembangan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- 5) Merumuskan kebijakan teknis penetapan sasaran Pembangunan Ketahanan Keluarg, skala Kabupaten;
- 6) Penyusunan kebijakan pengembangan penguatan kelembagaan ketahanan kelurga dan jejaring program kemitraan skala kabupaten;

- 7) Penyusunan petunjuk teknis Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
- 8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga terdiri dari :

- 1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Bawah Lima Tahun, Anak dan Lanjut Usia;
- 2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga; dan
- 3) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

**2.4.6.2.1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Bawah Lima Tahun, Anak dan Lanjut Usia** melaksanakan tugas :

1. Menyusun rencana kerja seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
2. Menyusun bahan kebijakan teknis program dalam ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
3. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
4. Melaksanakan fasilitasi, dan pembinaan Teknik peningkatan pengetahuan, keterampilan, bagi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, skala kabupaten;
5. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
6. Melaksanakan pendampingan bagi para bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, kader/anggota kelompok skala kabupaten;
7. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan kualitas hidup bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia dilingkungan keluarga skala kabupaten;
8. Menyusun petunjuk teknis pengembangan peran serta instansi dan Lembaga terkait bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia.

**2.4.6.2.2. Seksi Bina Ketahanan Remaja** melaksanakan tugas :

1. Menyusun rencana kerja seksi bina ketahanan remaja;
2. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi bina ketahanan remaja;



3. Menyusun kebijakan teknis dan atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal Kesehatan reproduksi remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS) dan bahaya NAZPA skala kabupaten;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam Kesehatan reprodksi remaja;
5. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAZPA skala kabupaten;
6. Menyusun perkiraan dan penetapan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAZPA skala kabupaten;
7. Menyusun penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAZPA skala kabupaten;
8. Melaksanakan pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAZPA skala kabupaten;
9. Menyusun petunjuk teknis pengembangan peran serta instansi dan Lembaga terkait bina ketahanan keluarga, balita, dan anak lansia;
10. Melaksanakan kemitraan jejaring kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAZPA antar sektor pemerintah dengan sektor LSM skala kabupaten; dan
11. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya, dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAZPA antar sektor pemerintah dengan sektor LSM skala kabupaten.

**2.4.6.2.3. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga** melaksanakan tugas :

1. Menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan ekonomi keluarga;
2. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pemberdayaan ekonomi keluarga;
3. Menyusun norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga ;
4. Melaksanakan faslitiasi, penyelenggaraan dukungan pelayanan pemberdayaan ekonomi keluarga skala kabupaten;

5. Menyusun kebijakan teknis pemberdayaan ekonomi keluarga skala kabupaten;
6. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga skala kabupaten;
7. Melaksanakan model-model kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga skala kabupaten;
8. Melaksanakan peningkatanpengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen dunia usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) skala kabupaten;
9. Menetapkan kriteria pemberdayaan ekonomi keluarga;
10. Menetapkan syarat-syarat pembentukan kelompok UPPKS;
11. Mengembangkan kualitas produk UPPKS dan penggunaan teknologi tepat guna pada kelompok UPPKS;
12. Melaksanakan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kabupaten; dan
13. Melaksanakan kemitraan aksesibilitas permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kabupaten.

#### **2.4.7. UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas)**

- 1) UPTD adalah unsur pelaksanaan tugas teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta yang mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas dinas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) UPTD terdiri dari :
  1. UPTD Wilayah I, meliputi :
    - ✓ Kecamatan Purwakarta;
    - ✓ Kecamatan Bungursari;
    - ✓ Kecamatan Babakancikao;
    - ✓ Kecamatan Jatiluhur;
    - ✓ Kecamatan Sukasari;
    - ✓ Kecamatan Campaka; dan

- ✓ Kecamatan Cibatu.
- 2. UPTD Wilayah II, meliputi :
  - ✓ Kecamatan Plered;
  - ✓ Kecamatan Sukatani;
  - ✓ Kecamatan Darangdan;
  - ✓ Kecamatan Tegalwaru; dan
  - ✓ Kecamatan Maniis.
- 3. UPTD Wilayah III meliputi :
  - ✓ Kecamatan Pasawahan;
  - ✓ Kecamatan Pondoksalam;
  - ✓ Kecamatan Wanayasa;
  - ✓ Kecamatan Kiarapedes; dan
  - ✓ Kecamatan Bojong.

#### **2.4.7.1. Tugas**

1. Menyusun rencana kerja UPT sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang berkenaan dengan urusan pegawai, dan mengelola administrasi kepegawaian UPT;
3. Membina dan mengendalikan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan pegawai;
4. Menyusun rencana kebutuhan pegawai dan tenaga teknis UPT;
5. Mengkoordinir, mengendalikan serta melaksanakan administrasi dokumen UPT baik yang masuk maupun keluar dan kearsipan;
6. Mengelola sarana dan prasarana kerja UPT;
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan pembinaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang dipandang perlu untuk mempelancar pelaksanaan tugas kedinasaan;
9. Melaksanakan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB (PKB), Tenaga Penggerak desa (TPD) dan pos KB desa;
10. Melaksanakan pemuktahiran, pengelola dan penyediaan data mikro kependudukan, KB dan keluarga sejahtera;

11. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah/OPD lain dalam mempelancar pelaksanaan tugas kedinasan;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2.5. Kelompok Jabatan Fungsional

### 2.5.1. Tugas :

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas secara profesional sesuai dengan ltelatur jabatan fungsionalnya berdasarakan ketentuan perundang-undangan.

## 2.6. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.6.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Pada tahun 2018, nomenklatur Badan Keluarga Berencana Perlindungan Ibu dan Anak Kabupaten Purwakarta yang dibentuk tanggal 02 Januari 2009 berubah menjadi 2009 berubah menjadi DPPKB yaitu Dinas Pengndalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Jumlah personil yang ditugaskan pada DPPKB Kabuoaten Purwakarta sampai data bulan januari 2018 sejumlah 52 orang yang terdiri dari 45 orang PNS dan 7 orang non PNS. Berdasarkan tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut: 9 orang S2; 15 orang S1; 2 orang D3 19 orang SMA/SLTP dan sederajat; 0 orang SMP/SLTP, 0 orang lulusan SD. Adapun susunan pegawai DPPKB Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Di DPPKB Kabupaten Purwakarta**

No.	Tingkat Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SD	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
3	SMA Sederajat	0	15	4	0	19
4	D3	0	0	2	0	2
5	S1	0	0	13	2	15

6	S2	0	0	2	7	9
	Jumlah	0	15	21	9	45

Sedangkan apabila dilihat dari golongan, personil DPPKB Kabupaten Purwakarta sebanyak 40 orang tersebut terdiri dari 18 orang Golongan IV; 43 orang Golongan III; 20 orang Golongan II; jadi pegawai DPPKB Kabupaten Purwakarta yang terbanyak berada pada Golongan III dan berjenis kelamin perempuan, adapun susunan pegawai DPPKB Kabupaten Purwakarta berdasarkan Golongan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi**  
**Di DPPKB Kabupaten Purwakarta Tahun 2019**

No Urut	Jenis Sarana dan Prasarana	Keadaan Barang			Jumlah
		Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6
1	Kendaraan Dinas Bermotor	B			18
2	Alat Penghancur Kertas Globe	B			5
3	Mesin Absensi	B			1
4	Kursi Rapat	B			100
5	Mesin penghisap debu	B			2
6	AC	B			7
7	Televisi	B			1
8	Komputer PC	B			10
9	Laptop	B			30
10	Printer	B			8
11	Scanner	B			6
12	Proyektor	B			7
13	Audio Monitor Aktif	B			1
14	Camera film	B			3
15	Layar Film	B			1
16	Sound System	B			2


17	Hand Phone	B			51
18	Mesin Poto Copy	B			1
19	Filing Besi/Metal	B			2
20	Kursi Tamu	B			1
21	Meja 1/2 biro	B			3
22	Meja multiplek lapis HPL	B			3
23	Camera CCTV	B			8
24	Alat Komunikasi Sosial lainnya	B			1

## 2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran mengenai pencapaian kinerja DPPKB Kabupaten Purwakarta sebagai berikut.

### 2.4.1. Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pencapaian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat dari menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat, Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2025 sebagai berikut :



Gambar 2.5 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat

Sedangkan pengukuran kinerja aspek Keluarga Berencana diperoleh berdasarkan hasil pengukuran kinerja BKKBN Provinsi Jawa Barat, Secara keseluruhan untuk indicator bidang keluarga berencana, pada umumnya telah dapat dicapai sesuai target, dan ada pula yang melampaui target yang ditetapkan, seperti Prosentase Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur.

Pencapaian kinerja pelayanan DPPKB Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 terlihat pada Tabel 2.4 berikut ini:

## **2.5. Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan DPPKB Kabupaten Purwakarta**

### **2.5.1. Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DPPKB Kabupaten Purwakarta pada lima Tahun Mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif keluarga berencana di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan generasi muda dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan bahayanya seks bebas.

### **2.5.2. Peluang**

Peluang yang memiliki dalam pengembangan pelayanan DPPKB Kabupaten Purwakarta pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang terangkum dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan (BDG'S)

## **BAB III**

# **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKB Kabupaten Purwakarta**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
  - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi public
  - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah
  - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- b. Permasalahan terkait pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga berencana adalah:
  - 1) Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk;
  - 2) Masih kurangnya partisipasi KB baru;
  - 3) Masih tingginya keluarga pra sejahtera;
  - 4) Usia kawin muda dan jumlah pasangan usia subur yang tidak ingin menunda kehamilan masih tinggi;
  - 5) Kesadaran akan pemakaian alat kontrasepsi masih rendah;
  - 6) Kurangnya tenaga penyuluh KB di lapangan;
  - 7) Masih rendahnya pemahaman dan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga ditengah masyarakat.



### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi dan Misi Bupati kabupaten purwakarta tahun 2018-2023 adalah Mewujudkan purwakarta istimewa

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut.

1. Penuntasan Wajar Dikdas 12 Tahun,
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Daerah Terhadap Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Barat,
3. Mempertahankan dan Mengembangkan Komoditi Unggulan Spesifik Lokal, dan
4. Mewujudkan Kawasan-Kawasan Bisnis Bersekala Nasional.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya DPPKB kab.purwakarta mendukung Pencapaian misi ke 1 adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan DPPKB kab.purwakarta adalah meningkatkan kualitas sumber daya dengan sasaran manusia yang professional dan berbudaya

Pada table 3.1 berikut ini.

Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, maka ditetapkan sasaran startegis BKKBN 2015-2019 yang sesuai dengan sasaran pembangunan kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMN 2015-2019 ,yaitu

1. Menurunnya Angka Kelahiran total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR)
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi

Ke-5 ( lima ) sasaran strategis tersebut kemudian akan dijabarkan di dalam Indikator kinerja sasaran strategis yang akan di capai melalui Indikator Kinerja Program dan indikator kinerja kegiatan.kemudian dalam implementasi upayaPencapaiannya dijabarkan pada level komponen sebagai penghubung dalamPenuangan berbagai kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-K/L).

### 3.3. Arah Kebijakan dan strategis Nasional

Arah Kebijakan Strategi Nasional dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada buku 1 RPJM2015-2019 dan yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan program Kependudukan dan keluarga Berencana Selama lima tahun ke depan adalah :

1. Penguatan dan pemanduan kebijakan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang merata dan berkualitas
2. penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) yang memadai di setiap fasilitas Kesehatan KB dan jejaring pelayanan,serta pendayagunaan fasilitas Kesehatan untuk pelayanan KB.
3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko *drop-out* maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan pertimbangan prinsip rasional,Efektif dan Efisien (REE).
4. peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga Kesehatan pelayanan KB,serta penguatan Lembaga ditingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB.
5. Advokasi program kependudukan,keluarga berencana dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan,sertapromosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat alat dan obat kontrasepsi KB.
6. peningkatan pengetahuan dan pemahaman Kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisai mengenai pentingnya wajib belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan meningkatkan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja.
7. pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka meletarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB.
8. penguatan tata Kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan , serta data dan informasi kependudukan dan KB. Penguatan bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian /kajian kependudukan,keluarga berencana dan ketahanan keluarga serta peningkatan Kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan program KKBPK.

### 3.4. Arahan Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi BKKBN dalam menyelenggarakan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga Berencana dalam periode lima tahun ke depan adalah:

#### 1. Peningkatan Akses dan pelayanan KB yang merata dan Berkualitas,

yang di lakukan melalui strategi:

- a. penguatan dan pemandu kebijakan pelayanan KB yang merata dan berkualitas, baik lintas sektor maupun lintas pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten /kota , terutam dalam sistem SJSN Kesehatan dengan menata fasilitas pelayanan KB ( kemudahan akses terhadap fasilitas pelayanan KB di setiap tingkat wilayah)
- b. peningkatan penggerakan pelayanan KB Metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)
- c. peningkatan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (ALOKON)-melalui pengadaan dan distribusi alokon (*supply chain management*)
- d. peningkatan kualitas fasilitas pelayanan KB melalui penyediaan sarana pelayanan KB yang memadai;
- e. peningkatan pelayanan akseptor KB,baik secar statis pada fasilitas Kesehatan (Faskes) yang melayani KB,dan pelayanan KB secara *mobile* di wilayah sulit (Daerah Tertinggal,perbatasan dan kepulaunan/DTPK);
- f. peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB) dan tenaga medis pelayanan KB ( dokter bidan ), serta penguatan Lembaga di tingkat masyarkat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB;
- g. peningkatan promosi dan konseling Kesehatan dan Hak-hak reproduksi;
- h. penguatan konsep kemandirian ber-KB melalui peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi reproduksi dalam negri untuk meningkatkan kemandirian pengembangan Advokasi dan KIE KB mandiri serta pengembangan dalam kemandirian mengikuti SJSN Kesehatan.

#### 2. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Yang di lakukan melalui strategi:

- a. penguatan kebijakan dan pengembangan strategi Advokasi dan KIE tentang program KKBPK yang sinergi,baik lintas sektor maupun lintas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota

- b. peningkatan Advokasi dan KIE program KKBPK ( media,audensi dan momentum) kepada mitra kerja dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) di seluruh tingkatan wilayah;
  - c. peningkatan Advokasi dan KIE program KKBPK melalui berbagai media masa dan media luar ruang serta intensifikasi Advokasi dan KIE melalui media lini bawah (*below the line*);
  - d. Peningkatan Advokasi dan KIE program KKBPK melalui tenaga lini lapangan (PKB/PLKB dan PPKBD/sub PPKBD),serta peningkatan peran serta aktif masyarakat dengan memperhatikan sasaran target yang di sesuaikan dengan karakteristik sosial ,budaya,dan ekonomi;
  - e. Peningkatan penggerak mekanisme oprasional lini lapangan program KKBPK, baik dari PKB/PLKB ke PPKBD/sub PPKBD,maupun dari PPKBD/sub PPKBD ke masyarakat.
- 3. Peningkatan pembinaan ketahanan remaja** ,yang dilakukan melalui strategi
- a. peningkatan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu ,antar sektor dan antara pusat daerah ,tentang KIE dan konseling Kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orang tua,teman sebaya,toga/toma,sekolah,dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai-nilai pernikahan dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan pada reamaja;
  - b. peningkatan fungsi dan peran,serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja ( PIK KRR )dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif dengan meningkatkan setatus Kesehatan,memperoleh Pendidikan,dan meningkatkan jiwa kepemimpinan;
  - c. peningkatan pembinaan remaja tentang generasi berencana (genre);
  - d. pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok bina keluarga remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada anak-anak remaja mereka ;
- 4. Peningkatan pembangunan keluarga**,yang dilakukan melalui strategi:
- a. penguatan kebijakan dan pengembangan strategi dan materi yang relevan tentang pemahaman orang tua mengenai pentingnya keluarga dan dan pengasuhan tumbuh kembang anak, melalui: Pendidikan, penyuluhan,

pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak dengan melibatkan tenaga lapangan, kader, dan masyarakat,

- b. peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana (KB) dalam peningkatan kesejahteraan keluarga;
- c. peningkatan penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orang tua mengenai pentingnya keluarga dalam peran dan fungsi kelompok kegiatan (BKK, BKR, BKL, dan UUPKS), serta penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga (agama, sosial, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, Pendidikan, ekonomi, dan lingkungan);
- d. peningkatan kapasitas tenaga lapangan dan kader serta kelembagaan/pembinaan keluarga dalam hal penyuluhan tentang pemahaman fungsi keluarga dan peningkatan Kerjasama lintas sektor dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran keluarga.

**5. penguatan Regulasi, kelembagaan, serta Data dan Informasi, yang di lakukan melalui strategi:**

- a. Mengharmonisasikan dan mengusulkan amandemen peraturan perundangan agar lebih mendukung pelaksanaan program KB (peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 agar selaras dengan undang-undang nomor 52 tahun 2009; peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang perimbangan keuangan);
- b. peningkatan kordinasi dalam implementasi undang-undang nomor 32 tahun 2014 terutama pada pembagian urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga Berencana antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- c. penguatan kelembagaan melalui bimbingan teknis dan pemantuan pembentukan dinas Daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelenggarakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga Berencana di masing-masing wilayah sesuai amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 dengan landasan hukum pelaksanaan yang mengacu pada peraturan pemerintah RI nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah;
- d. Penyerasian dan peninjauan Kembali landasan hukum/peraturan perundang-undangan Bidang pengendalian penduduk dan keluarga Berencana;

- e. kordinasi terpadu lintas sektor (lintas kementerian/Lembaga) terkait perencanaan, penggaraan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan program KKBPK (missal:kegiatan kampung KB);
- f. peningkatan kordinasi perumusan kebijakan pembangunan Bidang pengendalian penduduk dan KB dengan pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten/kota (misalnya melalui forum musrembangda dan musrembangnas);
- g. peningkatan kualitas data dan informasi program KKBPK yang akurat dan tepat waktu;
- h. peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan terutama sensus dan survei bagi seluruh pihak, termasuk swasta dan akademis;
- i. peningkatan kordinasi,termasuk fasilitas seluruh instansi dalam pemanfaatan data dan informasi kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

### 3.5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BKKBN mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome* dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut , BKKBN menetapkan Saasaran Strategis Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Menurunnya angka kelahiran total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR)
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( unmet need )
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi jangka Panjang ( MKJP)
5. Menurunnya Tingkat putus pakai kontrasepsi Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN tahun 2015-2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.2

## Indikator Kinerja Sasaran Strategis

INDIKATOR		BASELINE TARGET 2014	TARGET KERJA					2015-2019
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,60	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28	2,28
2	Persentase pemakaian kontrasepsi (moder contraceptive prevalence rate/CPR)	57,9	60,5	60,7	60,9	61,1	61,3	61,3
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	11,4 (8,6)	10,60	10,48	10,26	10,14	9,91	9,91
4	Persentase peserta KB Aktif (PA) MKJP	18,3	20,50	21,19	21,70	22,30	23,50	23,50
5	Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	27,1	26,0	25,7	25,3	25,0	24,6	24,6

permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra kementerian/Lembaga tercantum pada table 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3

**Permasalahan pelayanan DP3AKB Provinsi Jawa Barat Berdasarkan sasaran Renstra BKKBN beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Angka Kelahiran total (TFR)	Masih tingginya usia pernikahan dini	Adanya budaya masyarakat Jawa Barat yang bangga menikahkan anak perempuannya di usia muda	Adanya program KB yang gencar disosialisasikan pemerintah baik dalam hal KRR, KIE bagi remaja
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern	Distribusi alokon belum sesuai kebutuhan dikaarenakan pengadaan alokon dan assement kebutuhan berada di SKPD lain (DINKES)	Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD lain terkait kewenangan distribusi alokon	Adanya program KB dari pemerintah yang gencar mendistribusikan alokon bagi akseptor KB
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Unmet need tinggi belum mantapnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kurangnya sosialisai pada masyarakat tentang program KB dan ketahanan keluarga	Keterbatasan personil tenaga lapangan yang melakukan sosialisasi



4	Meningkatnya peserta KBaktif menggunakan metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB	Akseptor KB didominasi oleh perempuan	Adanya dukungan, partisipasi dan peran masyarakat seperti tenaga penyuluh lapangan KB, tenaga penggerak desa, motekar
---	---	--	---------------------------------------	---

### 3.6. penentuan isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus di perhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode focused Group Discussion (FGD).

Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Indeks pembangunan gender (IPG) meningkatkan namun masih di bawah rata-rata nasional.
2. Indek pemberdayaan Gender (IDG) masih di bawah rata-rata nasional.
3. Tingginya kasus terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan, perdagangan orang , dan jumlah kasus KDRT
4. Belum maksimalnya peran kelembagaan dalam penanganan dan perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan dan TPPO
5. Belum maksimalnya pemenuhan hak anak dan implementasi kabupaten/kota layak anak di jawa barat
6. Masih kurangnya partisipasi Lembaga masyarakat dalam perlindungan khusus terhadap anak
7. Masih tingginya pernikahan dini
8. Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB
9. Masih di temukan keluarga PS dan KS I

## BAB IV

# TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### 4.1 Tujuan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- a. meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
- b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO**

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

- a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
- b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

3. Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai:

- a. meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak
- b. meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
- c. meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak secara rinci tujuan, sasaran indikator sasaran dan target kinerja sasaran

perangkat daerah disajikan pada table 4.1 berikut ini .





**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DP3AKB Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2018-2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra
						Tahun ke-0 (2018)	Tahun ke-1 (2019)	Tahun ke-2 (2020)	Tahun ke-3 (2021)	Tahun ke-4 (2022)	Tahun ke-5 (2023)	
1	Meningkatkan kesertaan gender dalam pembangunan	a. Meningkatnya Capaian Indeks Pembangunan Gender	Indeks pembangunan gender (IPG)	Indeks	89,11	89,11	91	93	95	97	99	99
		b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Indeks	69,02	69,02	72	74	76	78	80	80

Rencana Strategis DPPKB Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023



		c. Meningkatnya implementasi pengurus utamaan gender	Persentase PD yang melaksanakan PPRG	%		50	60	70	80	90	100	100
			Persentase kelembagaan PUG aktif	%		25,93	25,93	33,33	40,74	48,15	55,56	55,56
		d. Meningkatnya peran dan partisipasi perempuan dalam jabatan public dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	%	22	22	23	23	23	23	23	23
2.	Meningkatkan kualitas data gender dan anak	a. Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender & anak	%		60	60	70	80	90	100	100



### Rencana Strategis DPPKB Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

3.	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Nilai (per 1000 perempuan)		50	40	35	30	25	30	25
			Rasio kekerasan terhadap perempuan TPPO	Nilai (per 1000 perempuan)		0,1	0,08	0,07	0,06	0,05	0,03	0,03
		b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar	%	60	60	60	70	80	90	100	100



### Rencana Strategis DPPKB Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

4.	Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak kebutuhan khusus	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak	Persentase kab/kota mendapat penghargaan KLA tingkat Nasional	%	56	56	62,96	0	70,37	0	77,77	77,77
			Persentase kab/kota mendapat penghargaan KLA tingkat provinsi	%	56	56		88,89		96,30		96,30
			Persentase forum anak yang terbentuk (Kab/kota, kecamatan dan kelurahan)	%		10	10	12	15	17	20	20

Rencana Strategis DPPKB Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023



			Persentase ketersediaan kebijakan afirmatif kabupaten kota layak anak (jumlah kabupaten kota yang memiliki perda KLA/jumlah kab. Kota x 100	%		29,63	29,63	33,33	37,04	40,74	44,44	44,44
			Persentase pusat informasi sahabat anak (PISA) sesuai standar	%		48,15	48,15	55,56	62,96	70,37	77,78	77,78





## Rencana Strategis DPPKB Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

			Persentase ruang bermain ramah anak (RBRA) sesuai standar	%		37,04	37,04	44,44	51,85	59,26	66,27	66,27
			Persentase pusat kreativitas anak (PKA) sesuai standar	%		62,96	62,96	70,37	77,78	85,19	92,59	92,59
			Persentase Lembaga layanan Kesehatan (puskesmas dan rumah sakit) ramah anak sesuai standar	%		15,89	15,89	20,56	30,84	35,05	37,38	37,38

Rencana Strategis DPPKB Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023



			Persentase sekolah ramah anak (SRA) (SD, MI, SMP MTs) sesuai standar	%		74,07	74,07	81,48	88,89	96,30	100	100
			Persentase Lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar	%		11,11	11,11	12,96	14,61	16,67	18,52	18,52
5.	Meningkatnya kualitas perlindungan khusus terhadap anak	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan	%		0,1	0,08	0,07	0,06	0,05	0,03	0,03
		b. Meningkatnya kualitas layanan perlindungan	Persentase anak yang membutuhkan perlindungan	Per 1000 anak		60	60	70	80	90	100	100

Rencana Strategis DPPKB Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023



		khusus kepada anak	khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar									
			Cakupan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum	%		60	60	70	80	90	100	100
			Persentase kelompok perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) yang aktif	%		60	60	70	80	90	100	100
6.	Pengendalian kependudukan dan	a. Menurunya laju pertumbuhan penduduk	Persentase pertumbuhan penduduk	%	1,48	1,43	1,38	1,33	1,28	1,23	1,18	1,18

Rencana Strategis DPPKB Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023



meningkatkan ketahanan keluarga												
	b. Meningkatnya kinerja pelayanan KB	Rasio terpadu TPD/K di banding jumlah Desa/Kelurahan	%		0,35	0,37	0,39	0,40	0,42	0,44	0,44	
		Cakupan peserta KB aktif	%	72,38	72,39	72,40	72,41	72,42	72,43	72,44	72,44	
		Cakupan peserta KB MKJP	%		20,24	20,25	20,26	20,28	20,29	20,31	20,31	
		Persentase pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun	%		80	75	70	65	60	55	55	



### Rencana Strategis DPPKB Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

			Cakupan KB Pria	%	24,39	24,43	24,49	24,79	25,09	25,39	25,68	25,68
		c. Meningkatnya ketahanan keluarga	Jumlah keluarga pra sejahtera	jiwa	2.390.125	2.330.732	2.272.173	2.215.110	2.159.927	2.105.929	2.053.281	2.053.281

## **4.2. Strategi dan kebijakan DP3AKB Provinsi Jawa Barat**

### **4.2.1. Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah  
Sebagai berikut:

1. Menyusun, mereview, mengharmoniskan , dan mengkordinasikan , berbagi regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media masa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsive gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
4. Memperkuat Lembaga /jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
5. Memperkuat sisitem penyediaan, pemutahiran,dan pemanfaatan dat pilah gender
6. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah
7. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan , dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif
8. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
9. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.

10. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
11. Memperkuat mekanisme Kerjasama antara pemerintah aparat penegak hukum, Lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
12. Meningkatkan kualitas Lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan , yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitas Kesehatan, rehabilitas sosial penegakan dan bantuan hukum serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
13. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.
14. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
15. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usah dan media masa tentang pemenuhan hak anak di daerah.
16. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
17. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.
18. Memperkuat lembag /jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
19. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusun, pemantauan dan evaluasi kebijakan /program /kegiatan pembangunan di tingkat daerah.
20. Menyusun, mereview ,mengkoordinasikan ,dan mengharmonisasikan berbagi kebijakan perlindungan khusus anak.
21. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah ,masyarakat,dunia usaha, Lembaga Pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya

22. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.
23. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi Kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.
24. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.

#### **4.2.2. kebijakan**

Kebijakan yang di ambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah Sebagai berikut:

1. Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
2. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
3. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan dan PEKKA (perempuan kepala keluarga)
4. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang
5. Penguatan Lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.
6. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian kabupaten/kota layak anak
7. Peningkatan kordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak



8. Penguatan dan peningkatan peran Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.

Kerterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran DP3KB Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

**Tabel 4.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DP3AKB**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	kebijakan
1.	Meningkatkan kesrtaan gender dalam pembangunan	a. Meningkatnya capaian indeks pengembangan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengurusutamaan gender di daerah</li> <li>• Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian prespektif gender dalam pembangunan diberbagai bidang</li> <li>• Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran tang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan perencanaan dan</li> </ul>	Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengurusutama an gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG

			<p>penganggaran yang responsive gender (PPRG)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk kegiatan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan PUG</li> <li>• Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender</li> <li>• Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat Daerah</li> </ul>	
		b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislative, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif</li> <li>• Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan disemua bidang</li> <li>• Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan</li> </ul>

				ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM prempuan dan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)
2.	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dan berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah</li> <li>• Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</li> </ul>	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk tindak pidana perdagangan perempuan
		b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, Lembaga layanan, masyarakat dan duni usaha dalam pencegahan dan penanganan</li> </ul>	Penguatan Lembaga penyedia layanan perlindungan korban

		perempuan termasuk TPPO	<p>tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas Lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi Kesehatan, rehabilitasi sosial,</li> <li>• Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial</li> </ul>	kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot
3.		a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kot a layak anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak</li> <li>• Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah</li> <li>• Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak</li> </ul>	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian kabupaten/kot a layak anak

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak yang melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak</li> <li>• Memperkuat Lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efesiensipemenuhan anak</li> <li>• Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan dan pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah</li> </ul>	
4	Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap anak	a. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, berbagai kebijakan perlindungan khusus anak</li> <li>• Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, Lembaga Pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak</li> </ul>	Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

			<p>kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak</li> </ul>	
		<p>b. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi Kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif</li> <li>• Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku korban atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak</li> </ul>	<p>Penguatan dan peningkatan peran Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan sebagai kasus anak</p>

## **BAB V**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana program dan kegiatan DP3AKB Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

### **A. Program peningkatan kualitas Hidup Perempuan**

1. kegiatan TOT pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi fasilitator /champion
2. pelatihan PPRG bagi SDM perencana pada perangkat Daerah Provinsi
3. pelatihan pemberdayaan perempuan Bidang politik,hukum,sosial dan ekonomi bagi kader perempuan pada organisasi /masyarakat

### **B. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**

1. pengembangan sistem informasi Gender dan anak di tingkat daerah provinsi
2. Bimbingan teknis bagi SDM Pengelola Sistem Informasi Gender dan anak ditingkat Daerah Provinsi
3. Penyusunan profil Gender dan profil Anak Provinsi

### **C. Program perlindungan Hak Perempuan**

1. Advokasi dan sosialisai Kebijakan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan Yang melibatkan para pihak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota

### **D. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan**

1. pelayanan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan

### **E. Program pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak**

1. Advokasi dan sosialisai Kebijakan Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Anak Tingkat Daer
2. Pembentukan , Oprasionalisai , dan Penguatan Forum pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup anak Tingkat Daerah
3. Pembuatan Model Penemuan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat Daerah Provinsi
4. Penyediaan Sarana dan Prasana Pemenuhan Hak dan peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Provinsi
5. Bimbingan Teknis, Workshop, atau Pelatihan bagi SDM lembaga penyedia layanan piningkatann kualitas hidup anak tingkat daerah dan lintas kabupaten kota
6. Pembentukan Model Peningkatan Kualitas Hidup Anak ttinkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah kabupaten/kota

**F. program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak**

1. pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan kekerasan Eksploitasi Penelantaran dan perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak di tingkat Derah Provinsi dan lintas kabupaten/kota
2. Sosialisasi Kebijakan Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten /kota
3. Pendampingan Pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Provinsi
4. enyusunan Data Kekerasan Terhadap Anak
5. Pembuatan Model Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Daerah Provinsi Jawa Barat

**G. Program Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk**

1. Pengendalian Kependudukan di Jawa Barat

**H. Program Pelayanan KB**

1. Pendewasaan Usia Perkawinan ( PUP)
2. Peningkatan Kesetaraan Ber-KB

**I. Program Peningkatan Kesejahteraan Penduduk**

1. Ketahan Keluarga

**J. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**



1. Penyediaan jasa surat Menyurat
2. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor
8. penyediaan peralatan rumah tangga
9. penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

**K. Program Perencanaan Sarana dan Peralatan Aparatur**

1. Pengadaan Sarana dan prasarana ( Mobil Dinas )
2. Pengadaan sarana dan prasarana ( Kendaraan roda dua )

**L. Program perencanaan Pembangunan**

1. Penyusunan Renstra DP3AKB
2. Evaluasi dan Revisi Renstra

**M. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan LAKIP
2. Penyusunan LKPJ
3. Penyusunan LPPD
4. Penyusunan IKU
5. Penyusunan Renja
6. Penyusunan evaluasi
7. Penyusunan evaluasi triwulan

## BAB VI

### PENUTUP

#### 7.1. pedoman Transisi

Masa berlaku Berencana Strategi (Renstra) DPPKB Kabupaten purwakarta Tahun 2019-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan Pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi. maka Renstra DPPKB Kabupaten purwakarta Tahun 2019-2023 dapat di gunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja DPPKB Kabupaten Purwakarta tahun 2019-2023 dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten purwakarta Tahun 2019-2023.

#### 7.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa Kaidah pelaksanaan rencana strategis ( Renstra ) DPPKB Kabupaten Purwakarta tahun 2019-2023 yang perlu di atur sebagai berikut :

1. Sekertariat dan bidang-bidang pada DPPKB kabupaten purwakarta agar mendukung Pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan Kegiatan yang Tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya
2. Di harapkan Seluruh aparatur di Sekertariat dan bidang-bidang pada DPPKB kabupaten purwakarta dapat menjalin kordinasi dan kerjasama yang baik. Sehingga tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra DPPKB Kabupaten purwakarta akan di jabarkan dalam Rencana Kerja (renja) DPPKB Kabupaten purwakarta yang merupakan dokumen perencanaan

tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarsan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja DPPKB kabupaten Purwakarta wajib berpedoman pada Renstra DPPKB kabupaten Purwakarta.

4. Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra DPPKB kabupaten purwakarta ,maka perlu di lakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan ,pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apa bila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat di lakukan perubahan Renstra DPPKB kabupaten purwakarta sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penghargaan yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada semua pihak yang Terkait dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas pengendalian penduduk dan keluarga Berencana kabupaten purwakarta Tahun 2018-2023, semoga tujuan dari penyusunan Rencana Strategi tercapai dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mengabulkannya. Aamiin.

Purwakarta, Juli 2018

**Kepala, Dinas  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Purwakarta**

TTD

**Ir. H. NURHIDAYAT, MM**  
NIP. 19640515 199203 1 008

